



**AKTA PERDAMAIAN**

**Perkara Nomor 12/Pdt.GS/2019/PN Dgl**

Pada hari ini: **Kamis**, tanggal **14 November 2019**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Donggala yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **PT Bank Bri Unit Sabang**, tempat kedudukan Sabang, Kabupaten Donggala., sebagai **Penggugat**
2. **Ahmad Yani**, bertempat tinggal di Desa Karya Mukti, Rt 001/ Rw 001 Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, sebagai **Tergugat I**
3. **A. Helmi**, bertempat tinggal di Desa Karya Mukti Rt 001/rw 001, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, sebagai **Tergugat II**;

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I dan tergugat II, sepakat untuk menyudahi sengketa sebagaimana tertuang dalam gugatan sederhana Perdata dengan perkara Register Nomor 12/Pdt.GS/2019/PN Dgl, terkait penyelesaian sengketa mengenai wanprestasi, sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat di Pengadilan Negeri Donggala;

Bahwa kedua belah pihak, menyepakati upaya penyelesaian sengketa ini dengan cara damai yang dituangkan dalam acta van dading (akta perdamaian), yang isinya sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa para pihak bersepakat untuk mengakhiri persengketaan tersebut dengan jalan berdamai;

**Pasal 2**

Bahwa Pihak II telah mengakui jika masih memiliki pinjaman kredit kepada Pihak I, pinjaman Pokok sebesar Rp.30.049.600.- (tiga puluh juta empat puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) dan Bunga sebesar Rp.10.217.679.- (sepuluh juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah)

**Pasal 3**

Bahwa Pihak I telah bersedia memberikan keringanan kepada Pihak II dengan hanya membayar sebesar Rp.40.267.279.- (empat puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) Saja;

**Pasal 4**

Bahwa Pembayaran Pihak II sebagaimana Ketentuan dalam pasal 3 tersebut diatas, dilakukan melalui 2 (dua) Tahap yaitu:

1. Pertama Sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) Akan dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kedua Sebesar Rp.25.267.279.- (dua puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan rupiah), akan dibayar sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

## Pasal 5

Bahwa apabila ternyata Pihak II tidak melunasi hutangnya yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam pasal 3 dalam jangka waktu pembayaran tahap akhir sebagaimana dalam pasal 4, maka Pernyataan damai ini tidak berlaku dan Pihak I dapat langsung melakukan Eksekusi atas borg (barang jaminan/agunan) Pihak II berupa Sertifikat SP No.137/593-PPAT/SP/VI/2014, Luas 480 M2 atas nama Ahmad Yani;

## Pasal 6

Bahwa setelah Pihak II melunasi pinjamannya tersebut Pihak I pada saat pelunasan yang terakhir, setelah dinyatakan lunas, bersedia akan segera menyerahkan borg (barang jaminan/ agunan) berupa Sertifikat SP No.137/593-PPAT/SP/VI/2014, Luas 480 M2 atas nama Ahmad Yani;

## Pasal 7

Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pihak I;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Donggala tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 12/Pdt.GS/2019/PN Dgl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Akta Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

**Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2019/PN Dgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu **PT. BANK BRI UNIT SABANG** (Penggugat) dan **AHMAD YANI** (Tergugat I) dan **A.HELMI** (tergugat II) tersebut untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.671.000,-** (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **18 November 2019**, oleh kami: **SULAEMAN, S.H.** selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **FRANGKY ANTONI PANDU'U, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala dengan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II;

HAKIM TUNGGAL,

**SULAEMAN, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**FRANGKY ANTONI PANDU'U, SH.**

## Rincian biaya perkara:

1. Pendaftar	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000.-
3. Panggilan	Rp. 1.550.000.-
4. Redaksi	Rp. 10.000.-
5. Materai	Rp. 6.000.- +
JUMLAH	Rp. 1.671.000.-

(satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)